

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 6 TAHUN 1981 SERI : B.2**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 4 TAHUN 1980**

TENTANG :

**TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL DALAM DAERAH
TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya penertiban dan meningkatkan kegiatan terminal sebagai sumber pendapatan Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan umum, pengaturan lalu lintas, penanganan lingkungan, agar penggunaannya sesuai dengan fungsinya, dipandang perlu mengadakan ketentuan-ketentuan baru mengenai cara pemungutan dan system pembayaran retribusinya agar lebih baik, terarah, tertib dan berhasil guna;
 - b. bahwa perlu segera menyesuaikan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Daerah Tingkat II Banjar dengan Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM 85 / HK-205/ Phb-79 dan 32 Tahun 1978 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang diluar Lampung, Pulau Jawa, madura dan beserta penunjuk pelaksanaanya;
 - c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut serta untuk mengatur pengendalian system pengelola terminal secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik, perlu segera meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Daerah Tingkat II Banjar tanggal 25 Juli 1978 Nomor 6 Tahun 1978 tentang Terminal dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Beserta Pemungut Retribusi Atasnya Dalam Tingkat II Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 1 Juli 1979 Nomor 4 Tahun 1979 Seri : B.1.)
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, menjadi Undang-Undang ;
 2. Undang-Undang Nomor 12. Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah jo, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor PEM. 7/5.38;
 7. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : KM 85 / HK-205/ Phb-79 dan 32 Tahun 1978 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang diluar Lampung, Pulau Jawa, Madura dan Bali jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26-8-1980 Nomor 974.551 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jembatan Timbang dan Retribusi Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bis;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMAKAIAN TEMPAT PARKIR DAN PUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR
DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar
- d. Terminal adalah suatu tempat tertentu yang ditetapkan dan disediakan oleh Bupati Kepala Kabupaten Daerah sebagai sarana untuk mengatur kedatangan, pemberangkatan dan pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk penumpang yang dibangun dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- e. Retribusi Terminal adalah suatu pungutan Daerah yang ditetapkan / dipungut terhadap kendaraan bermotor yang pemilik / pengusaha, pengemudi kendaraan bermotor umum.
- f. Kendaraan Bermotor Umum adalah semua jenis kendaraan bermotor angkutan umum untuk penumpang.
- g. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- h. Inspeksi LLAJR adalah Inspeksi Lalu-Lintas Angkutan Jalan Raya Wilayah IV Martapura.
- i. Kupon TPR adalah Kupon Tanda Pembayaran Retribusi di Terminal yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan;
- j. Mobil Bis Cepat adalah setiap bis untuk angkutan penumpang umum yang sesuai izin yang diberikan, yang dilengkapi pula dengan fasilitas tambahan bagi penumpang, seperti pemberian hidangan / makanan, tempat barang dan lain-lainnya.
- k. Mobil Bis Lambat adalah setiap bis untuk angkutan penumpang umum yang sesuai izin yang diberikan, yang dilengkapi dengan 8 (delapan) atau lebih tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tidak dengan perlengkapan tempat barang .
- l. Taksi Kota adalah setiap kendaraan non bis, seperti colt, sedan untuk angkutan penumpang dalam kota atau antar kota, sesuai dengan izin yang diberikan, yang mengatur perjalanan antar satu terminal-keterminal yang lain sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentiannya.

BAB II PENYELENGGARAAN TEMPAT

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengelola tempat untuk terminal-terminal di Daerahnya.
- (2) Pemerintah Daerah mengatur pengendalian seluruh kegiatan Terminal dimaksud ayat (1) pasal ini agar sistem penyelenggaraan dan pemungutan retribusinya dapat mencerminkan pelayanan umum yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

- (1) Bupati Kepala Daerah menetapkan Terminal-Terminal sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) setelah mendengar pertimbangan dari Inspeksi LLAJR dan Kepolisian setempat.
- (2) Bupati Kepala Daerah menetapkan batas-batas, jalan-jalan atau tempat-tempat yang tidak diperkenankan untuk kendaraan bermotor untuk membongkar/memuat atau menurunkan/memberangkatkan angkutan penumpang atau barang diluar Terminal sebagai dimaksud pada pasal ini setelah mendengar pendapat Inspeksi LLAJR dan Kepolisian setempat.

Pasal 4

- (1) Setiap kendaraan bermotor umum yang akan membongkar/memuat dan atau menurunkan/memberangkatkan angkutan penumpang diwajibkan menempatkan kendaraannya tersebut di dalam Terminal-Terminal sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1).
- (2) Dilarang bagi setiap kendaraan bermotor umum membongkar/memuat dan atau menurunkan/memberangkatkan angkutan penumpang diluar Terminal dimaksud ayat (1) pasal ini atau di tempat-tempat,jalan-jalan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2).
- (3) Pemakai Terminal wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah ini atau peraturan perundangan-undangan lainnya.

Pasal 5

- (1) Dilarang berjualan,memperdagangkan apapun atau melakukan kegiatan yang bersifat usaha didalam Terminal kecuali ada izin dari Bupati Kepala Daerah atau petugas yang di tunjuk oleh Bupati Kepala Daerah, dengan mengingat ketentuan/syarat-syarat yang berlaku.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berhak untuk melarang siapapun yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini untuk memasuki Terminal.

BAB III PUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 6

- (1) Pemilik/pengusaha atau pengemudi kendaraan bermotor umum yang memakai/mempergunakan Terminal diwajibkan membayar retribusi Terminal.
- (2) Retribusi Terminal dimaksud ayat (1) pasal ini mempergunakan Kupon TPR yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan yang di dalam Daerah ini Kupon TPR tersebut dijual oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar di loket dalam Terminal.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi Terminal dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dan (2) dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Angkutan penumpang yang bersifat insidental untuk keperluan pariwisata atau keperluan yang sejenis dapat dibebaskan dari pungutan retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi Terminal dimaksud pasal 6 untuk setiap kali masuk/mempergunakan Terminal bagi setiap kendaraan bermotor umum adalah sebagai berikut :
 - a. Mobil bis cepat Rp.300,-
 - b. Mobil bis lambat Rp.150,-
 - c. Sedan/Colt/Taksi non bis antar kota Rp. 100,-
 - d. Taksi Kota Rp.50,-

BAB IV

TATA LAKSANA PUNGUTAN RETRIBUSI DAN PENYETORANNYA

Pasal 9

- (1) Dinas Pendapatan Daerah menjual kupon TPR sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) kepada pengusaha/pemilik/atau pengemudi kendaraan bermotor umum dan kemudian diatur tata usaha penjualan kupon TPR tersebut dalam suatu administrasi penerimaan uang hasil penjualan kupon TPR sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Setiap kendaraan bermotor umum yang memasuki Terminal wajib menyerahkan kupon TPR tersebut kepada petugas Inspeksi LLAJR yang kemudian menyerahkan kepada petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar di Terminal untuk mengadministrasikannya.
- (3) Petugas Inspeksi LLAJR Terminal dimaksud ayat (2) pasal ini wajib meminta kupon TPR kepada setiap pemilik/pengusaha atau pengemudi kendaraan bermotor umum yang memasuki Terminal dan mencocokkan Nomor Polisi kendaraan bermotor umum yang bersangkutan dengan nomor yang tercantum dalam kupon TPR tersebut.
- (4) Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dan Inspeksi LLAJR Terminal membuat berita acara penerimaan kupon TPR setiap harinya dengan melampirkan kupon TPR yang diterimanya sebagai dimaksud ayat (3) dan dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Atas laporan dimaksud ayat (4) Dinas Pendapatan Daerah melakukan pembukuan penerimaan kupon-kupon TPR, menyimpannya serta membuat rekapitulasi penerimaannya.
- (6) Pemerintah Daerah mengadakan perhitungan penerimaan yang menjadi haknya dan mentransferkan uang yang menjadi hak Daerah Tingkat II lainnya kupon TPR yang diperolehnya menurut berita acara tersebut dalam ayat (4) pasal ini. Transper dimaksud dilakukan melalui Bank Pemerintah dengan biaya dibebankan kepada Daerah Tingkat II yang menerimanya.
- (7) Kupon TPR dikeluarkan untuk tiap-tiap seri, berlaku 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bila telah habis masa berlakunya maka dapat ditukarkan menurut prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bupati Kepala Daerah menunjuk Bendaharawan Penerima Retribusi Terminal yang bertugas menerima, menyimpan, membukukan dan menyetorkan uang hasil pungutan retribusi Terminal.
- (2) Uang hasil penjualan kopon TPR ternyata tidak diminta oleh Daerah Tingkat II lainnya, maka setelah lewat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya masa berlakunya kupon TPR tersebut menjadi Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Semua hasil penjualan kupon TPR yang menjadi hak Pemerintah Daerah setiap hari atau selambat-lambatnya satu hari sudah harus disimpan pada Kas Daerah dalam rekening atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Bendaharawan Penerima sebagai dimaksud pasal 10 membuat laporan bulan kepada Bupati Kepala Daerah dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah Propensi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barangsiapa melanggar atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan dimaksud Pasal 6 dan 8 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Barangsiapa melanggar atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang mengandung larangan dan kewajiban Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 13

Pengawasan terlaksananya Peraturan Daerah ini dilakukan juga oleh Dinas Pendapatan Daerah, Inspeksi LLAJR dan dibantu oleh Kepolisian setempat

BAB VI LAIN-LAIN

Pasal 14

Kepada aparat pemungut retribusi Terminal sebagai dimaksud pasal 9 dan petugas pengawasan sebagai dimaksud pasal 13 diberikan insentif uang perangsang biaya operasional yang akan diatur / ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut : PERATURAN TENTANG TERMINAL DAN RETRIBUSI TERMINAL DALAM DAERAH TINGKAT II BANJAR.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar tanggal 25 Juli 1978 Nomor 6 Tahun 1978 tentang Terminal dan Tempat Pemberhentian Kendaraan Bermotor Beserta Pemungutan Retribusi Atasnya Dalam Daerah Tingkat II Banjar (Lembaran Daerah Tingkat II Banjar Tanggal 1 Juli 1979 Nomor 4 tahun 1979 Seri : B.1) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 24 Juni 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

cap dtt

TATANG SUYOTO

SOEINDIJO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal 23 Desember 1981 Nomor : 6 Tahun
1981 Seri : B.I.-

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Tanggal 30-5-1981 Nomor : 22/SK-1/HOT

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat II Banjar,

Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Kalsel,

cap dtt

cap dtt

Drs. ABDUL MANAP
NIP.010 015 808

Drs. KHALIK MAKSUM
NIP. 010 019 028